



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2278);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah.
7. Lembaga Pemerintahan adalah Lembaga Pemerintahan Kementerian dan Non Kementerian baik Tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
9. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atas jasa.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atau setara pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.
15. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja untuk mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan formal.
16. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil dalam status mendapat tugas belajar.
17. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau pihak ketiga.
18. Bantuan Pendidikan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan tugas belajar, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
19. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
21. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan program studi.

22. *Re-entry Program* /Program Pendayagunaan adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
23. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil tugas belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
24. Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Pemerintah Daerah.
25. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas jabatannya.
26. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi pegawai.
27. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
28. Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah.
29. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
30. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS;
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :
  - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

## BAB III TUGAS BELAJAR

### Pasal 3

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. program reguler dalam negeri;
  - b. program reguler luar negeri; dan
  - c. program pertautan.
- (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.

- (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.
- (4) Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

## BAB IV JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi :
  - a. Program pendidikan akademik;
  - b. Program pendidikan profesi; dan
  - c. Program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. program pendidikan profesi; dan
  - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Program pendidikan diploma I (D I);
  - b. Program pendidikan diploma II (D II);
  - c. Program pendidikan diploma III (D III);
  - d. Program pendidikan diploma IV (D IV).

## BAB V PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 5

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
  - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

- 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
  - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang:
    - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
    - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - f. tidak pernah:
    - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. bersedia:
    - 1) diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
    - 2) diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
  - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
  - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
  - j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
  - k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK.
- (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi:
- a. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah;
  - b. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
  - c. fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
  - d. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - f. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang:
    - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
    - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- g. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah:
    - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam (satu) tahun terakhir;
    - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. surat pernyataan:
    - 1) bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
    - 2) bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
  - i. surat pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan (untuk tugas belajar biaya mandiri);
  - j. surat pernyataan tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar biaya mandiri tanpa meninggalkan tugas jabatan);
  - k. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
  - l. surat pernyataan bersedia ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga setelah menyelesaikan program studi;
  - m. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - n. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari instansi pemberi beasiswa baik beasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. surat edaran seleksi penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan;
  - p. akreditasi program studi;
  - q. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
  - r. jadwal kuliah;
  - s. rekomendasi melanjutkan pendidikan dari Atasan Langsung;
  - t. rekomendasi melanjutkan pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
  - u. rencana pengembangan kompetensi PNS Perangkat Daerah.
- (3) Format surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan format surat pernyataan bersedia ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. untuk program gelar D-III (diploma-tiga), usia paling tinggi 46 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 50 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- b. untuk program gelar D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu), usia paling tinggi 43 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan pendidikan program gelar D-III (diploma-tiga) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
- c. untuk program gelar magister (S-2/strata-dua), usia paling tinggi 49 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 52 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, pendidikan paling rendah D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
- d. untuk program gelar doktor (S-3/strata-tiga), usia paling tinggi 43 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, pendidikan paling rendah magister (S-2/strata-dua) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
- e. untuk program gelar profesi dokter/profesi dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainnya, usia paling tinggi 49 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 52 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, pendidikan paling rendah D-IV (diploma-empat)/ S-1 (strata-satu) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
- f. untuk program gelar profesi dokter spesialis/subspesialis/profesi dokter gigi spesialis/subspesialis atau profesi spesialis/subspesialis lainnya, usia paling tinggi 43 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, pendidikan paling rendah profesi dokter/dokter gigi/profesi lainnya dan/atau masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai pegawai.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
  - b. lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;



- c. lulus seleksi internal daerah dan/atau mendapat rekomendasi secara tertulis dari Bupati melalui BKPPD bagi Pegawai Tugas Belajar yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mendapat rekomendasi dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau bantuan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

#### Pasal 9

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 10

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
  - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VII  
MEKANISME PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNS mengajukan permohonan mengikuti seleksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala BKPPD dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran dan/atau seleksi masuk penyaringan di perguruan tinggi;
  - b. setiap permohonan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Bupati melalui BKPPD;
  - c. PNS yang disetujui akan diberikan rekomendasi secara tertulis untuk mendaftarkan diri dan/atau mengikuti seleksi penyaringan pada perguruan tinggi;
  - d. hasil seleksi penyaringan pada perguruan tinggi dilaporkan kepada Kepala BKPPD dengan melampirkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk.

Pasal 12

Permohonan tugas belajar harus segera diajukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan formal yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala BKPPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan dimaksud.
- (2) Ketentuan pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti seleksi bantuan/beasiswa pendidikan dari Kementerian Kesehatan untuk program studi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.
- (3) Pengajuan permohonan tugas belajar bagi PNS yang mengikuti seleksi bantuan/beasiswa pendidikan dari Kementerian Kesehatan untuk program studi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai penerima bantuan/beasiswa dari Kementerian Kesehatan.
- (4) Kelalaian dalam pengajuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berakibat tidak dapat diterbitkannya surat tugas belajar.

BAB VIII  
PENETAPAN DAN PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 14

- 1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati selaku PPK sebagai Pegawai tugas belajar.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPPD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembinaan selama melaksanakan tugas belajar; dan
  - b. pembinaan *re-entry program* setelah selesai tugas belajar.

Bagian Kedua  
Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB IX  
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Pendanaan tugas belajar biaya mandiri dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X  
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.

BAB XI  
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Jangka waktu tugas belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditempuh yaitu:
  - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar D-III (diploma-tiga);
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/D-IV (diploma-empat);
  - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar magister (S-2/strata dua);
  - d. paling lama 5 (lima) tahun untuk program gelar doktor (S-3/strata tiga);
  - e. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar profesi dokter/dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainnya; dan
  - f. paling lama 5 (lima) tahun untuk program gelar profesi dokter spesialis/subspesialis/profesi dokter gigi spesialis/ subspesialis/ profesi spesialis dan subspesialis lainnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sebelum tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung setelah berakhirnya masa penugasan.
- (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi pegawai tugas belajar yang diberhentikan dari tugas jabatannya berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan.
- (4) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua  
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
  - c. Kondisi sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
  - d. Penyelesaian tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (5) Pegawai Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala BKPPD paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tugas belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. surat keterangan alasan perpanjangan tugas belajar;
  - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan tugas belajar;
  - c. jadwal program studi selama tugas belajar; dan
  - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi beasiswa.
- (6) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Bupati melalui Sekretaris Daerah dapat menetapkan surat perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (7) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

BAB XII

KEDUDUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (5) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu Hak Pegawai Tugas Belajar

#### Pasal 21

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar memiliki hak yang meliputi :
  - a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh biaya tugas belajar dan tunjangan belajar yang pembebanan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.
- (2) PNS yang sedang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di BKPPD.
- (3) BKPPD menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud angka (5) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) peraturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20.
- (4) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPPD.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan kepala BKPPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan ketentuan melampirkan:
  - a. foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
  - b. hasil laporan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi;
  - c. foto copy dan asli Surat Tugas Belajar; dan
  - d. surat pengembalian dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga/instansi pemberi beasiswa pendidikan.
- (6) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (7) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (8) selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan/atau mengajukan mutasi pindah ke instansi pemerintah lain.
- (9) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK.
- (10) kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir saat:
  - a. jangka waktu ikatan dinas telah dipenuhi;

- b. memenuhi batas usia pensiun; atau
- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara kumulatif.
- (12) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (13) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB XIV

##### *RE-ENTRY PROGRAM*

#### Pasal 23

- (1) *Re-entry Program*/Program Pendayagunaan diperuntukkan bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- (2) Kepala BKPPD melakukan pembinaan *Re-entry Program*/Program Pendayagunaan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah, formasi jabatan, dan kesesuaian bidang studi.
- (3) *Re-entry Program*/Program Pendayagunaan bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar meliputi:
  - a. Pelaporan Hasil Studi;
  - b. Publikasi Karya Ilmiah.

#### Pasal 24

BKPPD melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

#### BAB XV

##### PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

##### Pembatalan Tugas Belajar

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.



- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani tindak pidana penjara atau kurungan, dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dan/atau;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

## Bagian Kedua

### Penghentian Tugas Belajar

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud angka (1), antara lain:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB XVI

### BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat PNS yang bersangkutan sedang mengajukan usulan proposal penelitian kertas kerja akhir (skripsi/Thesis/Disertasi)
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang telah menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi serta pihak lain yang membiayai (sponsor).

## BAB XVII

### PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

#### Pasal 28

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah wajib melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala BKPPD melalui pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak penggunaan gelar akademik bersamaan dengan keputusan pemberhentian tugas belajar.

## BAB XVIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 29

- (1) Kepala BKPPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nilai akademik tiap semester;
  - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
  - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPPD.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2015 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 85

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 85 TAHUN 2022  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR LAMPIRAN FORMAT DOKUMEN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

- I. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR.
- II. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR.
- III. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR.
- IV. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI YANG MENINGGALKAN TUGAS JABATAN.
- V. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI TANPA MENINGGALKAN TUGAS JABATAN.
- VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN.
- VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS.
- VIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL.
- IX. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH.
- X. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR BERSEDIA DITEMPATKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.
- XI. FORMAT SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DARI ATASAN LANGSUNG.
- XII. FORMAT SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DARI PIMPINAN UNIT KERJA.
- XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGANGGU JAM KERJA SELAMA PERKULIAHAN.
- XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN/TINDAK PIDANA, MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA.
- XV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, DIJATUHI PIDANA PENJARA/KURUNGAN DAN DIBATALKAN/DIBERHENTIKAN TUGAS BELAJARNYA.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 85

**FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR**

Purbalingga,.....

Hal : Permohonan Rekomendasi  
Mengikuti Seleksi Tugas Belajar

Yth. Bupati Purbalingga  
Cq. Kepala BKPPD Kab.  
Purbalingga  
di  
Purbalingga

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama  
: .....

NIP.  
: .....

Tempat, Tanggal Lahir  
: .....

Pangkat, Golongan Ruang  
: .....

Pendidikan  
: .....

Jabatan  
: .....

Unit Kerja  
: .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar jenjang pendidikan (D.I/D.II/D.III/D.IV/S.1/S.2/S.3/Profesi)\* jurusan/program studi ..... di ..... (universitas) tahun akademik ...../.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotocopy SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
3. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
4. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
5. Surat edaran seleksi penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan;
6. Akreditasi Program Studi;
7. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan langsung;
8. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;
9. Rencana Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak / Ibu\* berkenan untuk memberikan rekomendasi . Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar  
NIP.

\*pilih salah satu

**FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR**

Purbalingga,.....

Hal : Permohonan Tugas Belajar

Yth. Bupati Purbalingga  
Cq. Kepala BKPPD Kab.

Purbalingga

di  
Purbalingga

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama  
: .....  
NIP.  
: .....  
Tempat, Tanggal Lahir  
: .....  
Pangkat, Golongan Ruang  
: .....  
Pendidikan  
: .....  
Jabatan  
: .....  
Unit Kerja  
: .....

Berdasarkan hasil seleksi Perguruan Tinggi dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (D.I/D.II/D.III/D.IV/S.1/S.2/S.3/Profesi)\* jurusan/program studi ..... di .....(universitas) tahun akademik ...../..... dengan sumber pembiayaan dari (APBD/APBN/Sumber Lain/Biaya Mandiri)\*.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Rekomendasi mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi;
2. Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari instansi pemberi beasiswa ;
3. Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju.
4. Jadwal Kuliah;
5. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
6. Surat Pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan;
7. Surat Pernyataan tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri tanpa meninggalkan tugas jabatan);
8. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan;
9. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;

10. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelesaikan program studi;
11. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
13. Surat keterangan sehat dan jasmani dari dokter pemerintah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak / Ibu\* berkenan untuk memberikan persetujuan tugas belajar. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar  
NIP.

\*pilih salah satu

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR**

**NOMOR :**

Pada hari ini..... tanggal .....bulan..... tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat,Golongan/Ruang : .....
- Jabatan : Sekretaris Kabupaten Purbalingga
- Alamat Kantor : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat,Golongan/Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu .....Fakultas ..... Program (*isi Diploma/ Sarjana/ Pascasarjana/ dst*) ..... pada (*isi nama perguruan tinggi*)..... mulai tanggal ..... bulan.....tahun.....sampai dengan tanggal..... bulan ..... tahun .....



### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pembebastugasan jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
  - b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
  - c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
  
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. memberikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
  
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal ;
  - b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga selama mengikuti tugas belajar ;
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per□semester kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
  - d. melapor secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar ;
  - e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar
  - f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai yang dipersyaratkan.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga .

PIHAK KEDUA  
Jabatan

PIHAK KESATU  
Sekretaris Daerah

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI  
YANG MENINGGALKAN TUGAS JABATAN  
NOMOR :**

Pada hari ini..... tanggal .....bulan..... tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/ Ruang : .....  
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Purbalingga  
Alamat Kantor : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/ Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar biaya mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu .....Fakultas ..... Program (*isi Diploma/ Sarjana/ Pascasarjana/ dst*) ..... pada (*isi nama perguruan tinggi*)..... mulai tanggal ..... bulan.....tahun.....sampai dengan tanggal..... bulan ..... tahun .....

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya;
  - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

- c. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
- d. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberi kesempatan tugas belajar biaya mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. memberikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. memonitor pelaksanaan tugas belajar biaya mandiri.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga selama mengikuti tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya.
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar biaya mandiri persemester kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- d. melapor secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar ;
- e. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai yang dipersyaratkan.

#### Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar biaya mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

#### Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

#### Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga .

PIHAK KEDUA  
Jabatan

PIHAK KESATU  
Sekretaris Daerah

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI  
TANPA MENINGGALKAN TUGAS JABATAN  
NOMOR :**

Pada hari ini..... tanggal .....bulan..... tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat,Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Purbalingga  
Alamat Kantor : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat,Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar biaya mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu .....Fakultas ..... Program (*isi Diploma/ Sarjana/ Pascasarjana/ dst*) ..... pada (*isi nama perguruan tinggi*)..... mulai tanggal ..... bulan.....tahun.....sampai dengan tanggal..... bulan ..... tahun .....

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;

- b. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar biaya mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. memberikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memonitor pelaksanaan tugas belajar biaya mandiri.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar biaya mandiri persemester kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - c. melapor secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
  - d. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai yang dipersyaratkan.

#### Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar biaya mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

#### Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

#### Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga.

PIHAK KEDUA  
Jabatan

PIHAK KESATU  
Sekretaris Daerah

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa :

Program Pendidikan : .....  
Program Studi : .....  
Perguruan Tinggi : .....

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Purbalingga, 2022

*Materai Rp10.000,00*

Nama

**SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR  
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program ....., maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas\*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Yang membuat pernyataan,

*Materai 10.000*

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR  
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program ....., maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Yang membuat pernyataan,

*Materai 10.000*

(.....)

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila :

1. formasi dan relevansi ijazah tidak berkaitan dengan tugas jabatan.
2. ijazah yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk pembinaan jenjang karir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Yang membuat pernyataan,

*Materai 10.000*

(.....)

**SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR  
BERSEDIA DITEMPATKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga setelah saya menyelesaikan Progran Studi dan Mengakhiri masa Tugas Belajar saya.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Yang membuat pernyataan,

*Materai 10.000*

(.....)

**SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR  
DARI ATASAN LANGSUNG**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja;
2. memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
5. kualifikasi pendidikan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi unit kerja ;
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program *Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst. (pilih salah satu)* program studi ..... pada perguruan tinggi/universitas.....

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Atasan Langsung

NAMA  
Pangkat/Golongan  
NIP.

**SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR  
DARI PIMPINAN UNIT KERJA**

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja;
2. memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
5. kualifikasi pendidikan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi unit kerja ;
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program *Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst. (pilih salah satu)* program studi ..... pada perguruan tinggi/universitas.....

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Kepala Badan/Dinas/Kantor

NAMA  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGANGGU JAM KERJA  
SELAMA PERKULIAHAN**

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

dalam kegiatan belajar/perkuliahhan pada program ..... program studi .....  
fakultas .... universitas ..... benar-benar dilaksanakan diluar jam kerja  
dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Kepala Badan/Dinas/Kantor

NAMA  
Pangkat/Golongan  
NIP.



**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN  
PELANGGARAN DISIPLIN/TINDAK PIDANA, MENJALANI PIDANA PENJARA  
DAN MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA  
NOMOR:**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
.....  
NIP. :  
.....  
Pangkat, Golongan Ruang :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Unit Kerja :  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama :  
.....  
NIP. :  
.....  
Pangkat, Golongan Ruang :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Unit Kerja :  
.....

Pada saat membuat pernyataan ini :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....

Kepala Badan/Dinas/Kantor

NAMA  
Pangkat/Golongan  
NIP.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,  
DIJATUHI PIDANA PENJARA/KURUNGAN DAN  
DIBATALKAN/DIHENTIKAN TUGAS BELAJARNYA**

**NOMOR:**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat, Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat, Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Pada saat membuat pernyataan ini :

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. Tidak sedang dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, .....  
Kepala Badan/Dinas/Kantor

NAMA

Pangkat/Golongan  
NIP.